



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		Nomor SOP 10 Desember 2018 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan oleh  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Drs. H. TARMIN, M.Si. NIP 19681111 199009 1 001
Kualifikasi pelaksana Dasar Hukum 1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Keterkaitan SOP Pelaksanaan Rapat		Memahami tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Bangka Belitung Memahami peraturan yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan Peralatan/perlengkapan Komputer dan kelengkapannya lembar disposisi Buku agenda Alat tulis kantor
Peringatan SOP Pelaksanaan Rapat		Pencatatan dan pendataan Buku agenda
a. membuat perencanaan sebelum tahun anggaran selanjutnya b. mendata tempat pelaksanaan/sarana/prasarana c. membuat jadwal pelaksanaan, administrasi, surat-surat seperti SPT, SK, TOR, Juknis d. membuat laporan hasil kegiatan yang berisi evaluasi dan tindak lanjut evaluasi		

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku	Ket
		Kasubbid	Kabid	panitia 1	Sekretaris Badan	Ka.Badan	panitia 2	Fungsional Umum	
1	melaporkan kegiatan sesuai DPA kepada Kabid							Tor dan Jadwal	1 jam kesediaan
2	menelaah kegiatan dan memberi arahan serta memerintahkan membuatkan panitia kegiatan							Tor, Jadwal dan Surat tugas	SOP Pembuatan Surat Tugas
3	mempersiapkan kelengkapan administrasi terkait kegiatan dan melaporkan kepada Kabid							Tor, Jadwal , Surat Tugas dan Bahan2 Kelengkapan Administrasi lainnya	Kelengkapan administrasi telah tersedia
4	mengoreksi kelengkapan administrasi kegiatan , jika menyetujui memberi paraf dan diserahkan kepada Sekretaris Badan, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki							Konsep kelengkapan administrasi(undangan,jadwal,materi,dsb)	perlengkapan administrasi telah diparaf
5	menerima dan mengoreksi kelengkapan administrasi kegiatan , jika setuju memberikan paraf dan diserahkan kepada Kepala Badan, jika tidak dikembalikan untuk dilengkapi							Kelengkapan administrasi(undangan,jadwal,materi,dsb)	perlengkapan administrasi telah diparaf
6	mengoreksi kelengkapan administrasi lainnya terkait kegiatan , jika setuju akan mendatangani dan memerintahkan Kabid melalui Sekretaris Badan untuk mengadakan rapat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid melalui Sekretaris Badan untuk							Konsep kelengkapan administrasi(undangan, jadwal, materi, dsb)	Hasil koreksi
7	Jika setuju, Sekretaris Badan berkoordinasi dengan Kabid untuk mengadakan rapat persiapan kegiatan							Bahan Koordinasi	1 hari
8	mengadakan rapat persiapan dan melaporkan hasilnya kepada Kaban melalui Sekretaris Badan							Notulen Rapat, Konsep Jadwal Kegiatan	Hasil Rapat
9	Menindaklanjuti hasil rapat dan memerintahkan Kabid untuk memproses keperluan administrasi dan memproses pembentukan tim penyelenggaraan kegiatan							Disposisi,SPT	1 hari
10	menindaklanjuti dengan mengadakan rapat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan forum Pelatihan dan melaporkan hasilnya kepada Kaban melalui Sekban							Disposisi,SPT	2 jam



2018

Pangkalpinang,
Kepala,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Drs. H. Darmin, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 196811 199009 1 001

[Signature]